

**PRAKTIK PEMERINTAHAN DESA DALAM PENERAPAN PRINSIP
GOOD GOVERNANCE DI DESA CIAWIGAJAH
VILLAGE GOVERNMENT PRACTICES IN IMPLEMENTING GOOD
GOVERNANCE PRINCIPLES IN CIAWIGAJAH VILLAGE**

Rifal Faliansyah dan Harmono

Universitas Swadaya Gunung Jati

Korespondensi Penulis : harmono@ugj.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Faliansyah, Rifal dan Harmono. *Praktik Pemerintahan Desa dalam Penerapan Prinsip Good Governance di Desa Ciawigajah*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.8 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon serta mengkaji hambatan dan solusi penerapannya dari perspektif hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan kepastian hukum telah diterapkan, namun belum optimal karena masih terdapat keterbatasan kualitas partisipasi masyarakat, akses informasi, kompetensi aparatur dan komunikasi publik terkait pengelolaan dana desa. Penguatan kapasitas aparatur, transparansi substantif dan pengawasan partisipatif diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Kata Kunci: *Good Governance, Pemerintahan Desa, Tata Kelola Pemerintahan, Transparansi*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Good governance principles in the governance of Ciawigajah Village, Beber District, Cirebon Regency and examine the obstacles and solutions to its implementation from a legal perspective. The research method used is empirical juridical with a statutory regulatory approach and field studies through interviews. The results of the study indicate that the principles of participation, transparency, accountability, effectiveness and legal certainty have been implemented, but are not optimal due to limitations in the quality of community participation, access to information, apparatus competence and public communication related to village fund management. Strengthening apparatus capacity, substantive transparency and participatory oversight are needed to realize good village governance.

Keywords: *Good Governance, Governance, Transparency, Village Government*

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan fondasi utama dalam sistem administrasi negara Indonesia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024. Undang-undang ini menempatkan desa sebagai entitas otonom yang bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya lokal, termasuk keuangan, pembangunan dan pelayanan publik, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Dalam konteks ini, prinsip *good governance* yang mencakup aspek transparansi (keterbukaan informasi), akuntabilitas (pertanggungjawaban), partisipasi (keterlibatan masyarakat) dan kepatuhan hukum (*rule of law*) menjadi elemen krusial untuk memastikan bahwa pemerintahan desa berjalan efektif, efisien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.¹ Prinsip ini tidak hanya berasal dari norma hukum nasional, tetapi juga terinspirasi dari standar internasional seperti yang dikembangkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), yang menekankan tata kelola yang baik sebagai kunci pembangunan berkelanjutan.²

Dalam perspektif hukum administrasi negara, prinsip *good governance* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) memiliki hubungan yang erat, tetapi tidak identik. *Good governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang berkembang dalam administrasi publik dan menekankan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, efektif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sementara itu, AUPB merupakan prinsip-prinsip hukum yang menjadi dasar bagi setiap tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kedua konsep tersebut saling melengkapi, di mana *good governance* menjadi tujuan penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan AUPB menjadi parameter yuridis untuk menilai apakah kewenangan pemerintah desa telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan dan akuntabilitas.

¹ United Nations Development Programme, *Human Development Report 2023/24: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World*, United Nations Development Programme, New York, 2024.

² *Ibid.*.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip *good governance* di tingkat desa sering kali menghadapi tantangan signifikan. Pengelolaan dana desa masih menjadi salah satu bidang yang memiliki risiko tinggi terhadap terjadinya penyimpangan. Berbagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh lembaga pengawas, baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengelolaan dana desa masih ditemukan dalam bentuk ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kelemahan administrasi, serta belum optimalnya sistem pengendalian internal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola pemerintahan desa masih menjadi kebutuhan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.³ Tantangan ini diperburuk oleh faktor geografis dan sosial-ekonomi, seperti akses terbatas terhadap teknologi informasi, tingkat pendidikan yang rendah, serta budaya patriarki yang masih kuat di daerah pedesaan.⁴ Di Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu wilayah agraris di Jawa Barat, tantangan ini terlihat lebih kompleks karena desa-desa di sana bergantung pada sektor pertanian dan pariwisata, namun sering kali terhambat oleh infrastruktur yang belum memadai dan pengawasan yang lemah.⁵ Laporan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada tahun 2023 mencatat bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang memiliki jumlah desa cukup banyak dengan karakteristik sosial, ekonomi dan geografis yang beragam. Kondisi tersebut menuntut penyelenggaraan pemerintahan desa yang mampu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* agar pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa dapat diselenggarakan secara efektif, transparan serta akuntabel,

³ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Laporan Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2022*, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, 2023.

⁴ A. D. Prasna, N. B. Dhyta, A. Ramadhona, M. Yarni, N. L. Hsb dan E. Erwin, *Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan, Muaro Jambi*, Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari, Vol.2, No.3 (2025).

⁵ Ade Riyani, dkk., *The Role of The Village Government in The Empowerment And Development of Art Tourism Villages in Gegesik Kulon Village, Gegesik District, Cirebon Regency*, Jurnal Polisci, Vol.1, No.6 (2024).

sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) nomor 16 tentang perdamaian, keadilan dan institusi yang kuat.⁶

Desa Ciawigajah, yang terletak di Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon dipilih sebagai lokasi penelitian karena pernah muncul dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa yang berkaitan dengan pembangunan posyandu pada tahun 2020. Meskipun permasalahan tersebut disebut telah diselesaikan melalui mekanisme administratif, informasi mengenai proses dan hasil penyelesaiannya belum sepenuhnya diketahui oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan pada aspek transparansi dan akuntabilitas publik yang relevan untuk dianalisis dalam perspektif *good governance* dan hukum administrasi negara.. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.200 hektar dengan populasi sekitar 5.000 jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian dari pertanian padi, jagung dan tanaman hortikultura, serta potensi pariwisata berbasis wisata alam dan budaya lokal seperti situs sejarah Cirebon.⁷ Potensi ekonomi ini seharusnya menjadi modal untuk pembangunan berkelanjutan, namun laporan audit dari BPKP pada tahun 2022 mengungkapkan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, seperti penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan prioritas pembangunan dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.⁸

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, pengelolaan dana desa seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara dengan salah satu warga Desa Ciawigajah, pada tahun 2020 pernah muncul dugaan terkait pengelolaan dana desa yang tidak sesuai dengan perencanaan, khususnya pada anggaran pembangunan posyandu yang tidak terealisasi. Meskipun permasalahan tersebut diduga telah diselesaikan melalui mekanisme administratif, namun keterbatasan informasi yang diterima masyarakat

⁶ Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

⁷ Data demografis Desa Ciawigajah.

⁸ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, *Laporan Pengawasan Keuangan Desa Tahun 2022*, diakses dari <https://bpkp.go.id/id/informasiPublik/laporanKeuanganKinerja/keuangan/3>, diakses pada 3 Agustus 2026.

menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan. Hal ini tidak hanya mengancam prinsip *good governance*, tetapi juga dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di desa tersebut. Amiril & Choiriyah (2024) menunjukkan bahwa desa-desa di Indonesia termasuk desa Ciawigajah sering kali mengalami kesulitan dalam menerapkan transparansi karena keterbatasan akses internet dan pendidikan aparatur desa, yang pada gilirannya mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.⁹

Penelitian mengenai penerapan prinsip *Good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah banyak dilakukan. Hesti Ayu Wahyuni dan Litya Surisdani Anggraeniko (2024) menemukan bahwa penerapan asas keterbukaan dan partisipasi dalam proses seleksi perangkat desa mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik, meskipun masih diperlukan peningkatan konsistensi dalam pelaksanaannya.¹⁰ Riska Gustiani dan Hertanto (2024) menunjukkan bahwa implementasi prinsip *Good governance* dalam tata kelola pemerintahan desa telah berjalan melalui penerapan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi dan kualitas partisipasi masyarakat.¹¹ Sementara itu, Zikria Nur Padila (2025) menemukan bahwa penerapan prinsip *Good governance* dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) belum optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa.¹²

⁹ Nur Amiril dan Ilmi Usrotin Choiriyah, *Challenges and Opportunities in Transforming Rural Governance Through E-Government in Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mentransformasi Tata Kelola Pemerintahan Pedesaan melalui E-Government di Indonesia*, Indonesian Journal of Public Policy Review, Vol.25, No.3 (2024).

¹⁰ Hesti Ayu Wahyuni dan Litya Surisdani Anggraeniko, *Implementasi Asas Keterbukaan dan Partisipasi pada Seleksi Perangkat Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pemerintahan Desa*, Jurnal Hukum In Concreto, Vol.3, No.1 (2024).

¹¹ Riska Gustiani dan Hertanto, *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*, Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, Vol.7, No.1 (2024).

¹² Zikria Nur Padila, dkk., *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bedengung Tahun 2023)*, Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol.7, No.1 (2025).

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *Good governance* di tingkat desa, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi prinsip *good governance* dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa dari perspektif hukum melalui metode yuridis empiris masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek administrasi pemerintahan atau pengelolaan keuangan desa tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan teori *Good governance* dari UNDP. Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis dugaan penyimpangan pengelolaan dana desa memengaruhi implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis implementasi prinsip *good governance* di Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon berdasarkan fakta empiris dan perspektif hukum administrasi negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip *good governance* dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon?
2. Apa saja hambatan dan tantangan dalam penerapan prinsip *good governance* di Desa Ciawigajah, serta bagaimana solusinya dari perspektif hukum?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana prinsip *good governance* diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Ciawigajah, dengan fokus pada aspek hukum yang mengatur seperti Undang-Undang Desa dan peraturan turunannya serta praktik empiris di lapangan.¹³ Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik, sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan nasional dan komitmen Indonesia terhadap *Good governance* sebagai bagian dari reformasi birokrasi.¹⁴

¹³ W.S. Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global, Yogyakarta, 2024.

¹⁴ World Bank, *Village Governance, Politics and Participation in Indonesia*, World Bank, Washington, DC, 2023.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang mengombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan studi kasus empiris di Desa Ciawigajah sebagai lokasi penelitian. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan kajian terhadap aspek normatif hukum dengan realitas penerapannya di lapangan, sehingga tidak hanya menelaah hukum dalam tataran (*das sollen*), tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik (*das sein*).¹⁵

Dengan mengangkat studi kasus ini, penelitian diharapkan dapat berkontribusi pada penguatan sistem hukum dan administrasi desa, sehingga mampu mencegah penyimpangan dan mempromosikan partisipasi masyarakat yang lebih aktif, yang pada akhirnya mendukung tercapainya kesejahteraan sosial-ekonomi di tingkat lokal.¹⁶

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Prinsip *Good Governance* dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang bertujuan mewujudkan pelayanan publik, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.¹⁷ Dalam menjalankan kewenangannya, pemerintah desa tidak hanya dituntut mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, efisien, responsif dan berdasarkan supremasi hukum (*rule of law*).¹⁸

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, p.35-38.

¹⁶ United Nations Development Programme, *Human Development Report 2023/24: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World*, United Nations Development Programme, New York, 2024.

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, p.249.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Peradaban, Jakarta, 2007.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, prinsip-prinsip tersebut selaras dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.¹⁹ Oleh karena itu, implementasi *good governance* dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan praktik penyelenggaraan pemerintahan Desa Ciawigajah yang dikaitkan dengan ketentuan hukum positif serta indikator *Good Governance* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP).

Prinsip pertama yang menjadi indikator *good governance* adalah partisipasi (*participation*). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ciawigajah, proses penyusunan program pembangunan diawali melalui rapat di tingkat RT/RW, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah dusun dan selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan. Dalam setiap tahapan tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan, kebutuhan, maupun aspirasi yang kemudian diprioritaskan berdasarkan kepentingan bersama. Mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum permusyawaratan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat dalam menetapkan kebijakan strategis desa.

Berdasarkan daftar hadir Musyawarah Desa yang diperoleh penulis, kegiatan musyawarah dihadiri oleh 72 peserta yang terdiri atas 50 orang (69,4%) laki-laki dan 22 orang (30,6%) perempuan. Berdasarkan unsur peserta, musyawarah diikuti oleh 14 orang (19,4%) perwakilan kelompok tani, 12 orang (16,7%) kader PKK, 10 orang (13,9%) perwakilan pemuda, 6 orang (8,3%) tokoh masyarakat, 5 orang (6,9%) tokoh agama, 2 orang (2,8%) penyandang disabilitas atau pendampingnya, serta 3 orang (4,2%) perwakilan kelompok rentan lainnya, di samping unsur pemerintah desa,

¹⁹ Harmono dan Ananda Gymnastiar Dwijaya, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi, Pembangunan dan Partisipasi Publik*, UGJ Press, Cirebon, 2025, p.190.

BPD, RT dan RW. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Musyawarah Desa telah mengakomodasi keterlibatan berbagai unsur masyarakat sehingga proses perencanaan pembangunan tidak hanya melibatkan aparatur pemerintahan desa, tetapi juga kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan langsung terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Dari perspektif teori *Good Governance* yang dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP), partisipasi merupakan salah satu prinsip fundamental yang menghendaki adanya kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah. Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Desa Ciawigajah telah berupaya mewujudkan partisipasi yang relatif inklusif dengan melibatkan unsur perempuan, pemuda, kelompok tani, tokoh masyarakat, tokoh agama, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya dalam forum Musyawarah Desa. Kehadiran perempuan sebesar 30,6% menunjukkan adanya ruang partisipasi bagi perempuan dalam proses perencanaan pembangunan, sementara keterlibatan kelompok tani mencerminkan perhatian karakteristik Desa Ciawigajah yang berbasis sektor pertanian.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas partisipasi belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, masih terdapat sebagian peserta musyawarah yang belum memahami substansi kebijakan maupun perencanaan pembangunan yang sedang dibahas sehingga kontribusi yang diberikan belum seluruhnya bersifat substantif. Selain itu, keterwakilan penyandang disabilitas dan kelompok rentan masih relatif terbatas dibandingkan jumlah peserta secara keseluruhan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip partisipasi telah memenuhi aspek keterlibatan (*participatory process*), namun masih memerlukan penguatan pada aspek kualitas partisipasi (*meaningful participation*) melalui peningkatan kapasitas masyarakat, penyediaan informasi yang mudah dipahami, serta perluasan keterlibatan kelompok yang selama ini masih kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Ciawigajah,²⁰ konsep *good governance* dipahami sebagai sistem pemerintahan yang dijalankan secara baik, terencana dan melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Pemahaman tersebut diwujudkan melalui mekanisme pembangunan yang diawali dari rapat di tingkat RT dan RW, dilanjutkan dengan musyawarah dusun, kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa sebagai forum pengambilan keputusan bersama. Dalam setiap tahapan tersebut masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan maupun kebutuhan yang selanjutnya diprioritaskan berdasarkan kepentingan bersama.

Praktik tersebut menunjukkan adanya implementasi prinsip partisipasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa yang menempatkan Musyawarah Desa sebagai forum permusyawaratan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat dalam menentukan kebijakan strategis desa. Dari perspektif hukum administrasi pemerintahan, keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan pembangunan juga mencerminkan penerapan asas partisipatif sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Dengan adanya mekanisme tersebut, keputusan pemerintah desa tidak lahir secara sepihak, melainkan melalui proses deliberatif yang memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kepentingan dan aspirasinya.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah belum sepenuhnya mencerminkan kualitas partisipasi yang optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat di Desa Ciawigajah bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami substansi kebijakan maupun perencanaan pembangunan yang sedang dibahas sehingga keterlibatan masyarakat lebih banyak bersifat formalitas daripada memberikan masukan yang bersifat substantif.²¹

²⁰ Wawancara dengan Nunung Nurhadi, S.H., Kepala Desa Ciawigajah, Cirebon 7 Juni 2026.

²¹ Wawancara dengan Yanto, Tokoh Masyarakat Desa Ciawigajah, Cirebon 8 Juni 2026.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih berada pada tingkat *procedural participation*, yaitu keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sebatas memenuhi mekanisme yang telah ditentukan, namun belum sepenuhnya menghasilkan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Dalam perspektif *good governance*, partisipasi yang efektif tidak hanya diukur dari jumlah masyarakat yang hadir dalam musyawarah, melainkan juga dari kemampuan masyarakat memahami informasi yang diberikan sehingga mampu berkontribusi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.

Selain partisipasi, prinsip keterbukaan juga telah diupayakan oleh Pemerintah Desa Ciawigajah melalui berbagai media informasi. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa menyediakan website desa, media sosial, papan informasi, baliho dan spanduk sebagai sarana penyampaian informasi mengenai hasil musyawarah, program pembangunan, serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).²² Pemerintah desa juga memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai keputusan yang dihasilkan dalam rapat desa, sekaligus menyediakan ruang penyampaian aspirasi maupun pengaduan baik secara langsung maupun melalui media komunikasi yang tersedia.

Upaya tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maupun ketentuan mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Transparansi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik karena memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, sekaligus menjadi sarana pengawasan publik terhadap penggunaan keuangan negara maupun keuangan desa.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa transparansi yang telah dibangun masih menghadapi berbagai keterbatasan.

²² Wawancara dengan Ipit Eka Yulia Nur Afriyanti, S.Pd.I., Sekretaris Desa Ciawigajah, Cirebon 8 Juni 2026.

Tidak seluruh masyarakat memiliki kemampuan maupun akses terhadap media digital sehingga informasi yang disampaikan melalui website maupun media sosial belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, masih muncul persepsi masyarakat mengenai kurang terbukanya pengelolaan keuangan desa, terutama berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana desa yang terjadi pada tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga, pernah dilakukan pelaporan kepada pihak kejaksaan terkait anggaran pembangunan posyandu yang tidak terealisasi dengan nilai sekitar Rp70.000.000,00 sampai Rp80.000.000,00.²³ Dalam proses audiensi dijelaskan bahwa anggaran tersebut dialihkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun karena situasi pandemi Covid-19 proses penanganannya tidak berjalan secara optimal dan masih menunggu hasil pemeriksaan inspektorat. Hingga penelitian ini dilakukan, sebagian masyarakat masih belum mengetahui secara pasti bagaimana penyelesaian akhir dari permasalahan tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh, permasalahan tersebut diduga diselesaikan melalui mekanisme pengembalian kerugian yang dipandang sebagai kesalahan administratif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa transparansi yang telah diterapkan masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mencapai transparansi substantif. Transparansi tidak cukup diwujudkan melalui penyediaan media informasi atau penyampaian laporan secara formal, tetapi juga harus mampu memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat diakses, dipahami, serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai setiap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ketidaktahuan masyarakat mengenai perkembangan penyelesaian dugaan penyimpangan dana desa menunjukkan masih adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat. Akibatnya, muncul persepsi negatif yang berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

²³ Wawancara dengan Yanto, Tokoh Masyarakat Desa Ciawigajah, Cirebon 8 Juni 2026.

Dengan demikian, transparansi yang diterapkan telah memenuhi aspek formal, tetapi belum sepenuhnya memenuhi dimensi akuntabilitas publik yang menjadi esensi dari prinsip *good governance*.

Prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Ciawigajah juga telah diupayakan melalui berbagai mekanisme pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa secara berkala menyampaikan laporan kegiatan melalui media sosial sebagai bentuk informasi kepada masyarakat. Selain itu, laporan pertanggungjawaban disampaikan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten sesuai dengan mekanisme administrasi yang berlaku. Dalam pengelolaan keuangan desa, setiap transaksi dicatat melalui buku kas umum, buku pembantu, serta laporan perpajakan yang kemudian dilaporkan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pengelolaan tersebut juga diawasi melalui audit yang dilakukan oleh kecamatan maupun inspektorat.²⁴

Dari perspektif hukum administrasi, mekanisme tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengharuskan setiap pengelolaan keuangan desa dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan aplikasi Siskeudes juga menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk meningkatkan efektivitas dan akurasi pengelolaan keuangan melalui sistem digital yang lebih terintegrasi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas yang telah berjalan masih lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban administratif kepada lembaga pengawas dibandingkan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas informasi publik. Dugaan penyimpangan dana desa pada tahun 2020 yang belum diketahui secara jelas penyelesaiannya oleh sebagian masyarakat menunjukkan bahwa akuntabilitas administratif belum sepenuhnya diikuti oleh akuntabilitas publik. Dalam prinsip *good governance*,

²⁴ Wawancara dengan Rina Restianingsih, Bendahara Desa Ciawigajah, Cirebon 8 Juni 2026.

pertanggungjawaban tidak hanya dilakukan kepada institusi pemerintahan yang lebih tinggi, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pihak yang menerima manfaat dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Implementasi prinsip efektivitas dan efisiensi juga terlihat dari penggunaan berbagai aplikasi digital, seperti Siskeudes, Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades) dan Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel) dalam penyelenggaraan administrasi desa. Digitalisasi tersebut memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, pendataan aset, maupun penyusunan laporan sehingga proses administrasi menjadi lebih sistematis dan terukur. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, administrasi surat-menyurat dan pengarsipan masih banyak dilakukan secara manual karena keterbatasan sumber daya manusia serta sarana pendukung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan desa masih berlangsung secara bertahap sehingga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya optimal.²⁵

Dari aspek kepastian hukum, penyelenggaraan pemerintahan Desa Ciawigajah pada dasarnya telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Seluruh program pembangunan diawali melalui musyawarah desa, dituangkan dalam APBDes, kemudian dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Namun demikian, adanya informasi mengenai pengalihan anggaran pembangunan posyandu menjadi pengembangan BUMDes memerlukan perhatian dari perspektif hukum administrasi. Apabila pengalihan anggaran tersebut benar dilakukan, maka tindakan tersebut harus didasarkan pada mekanisme perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila perubahan dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang ditentukan, maka tindakan tersebut berpotensi bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

²⁵ Wawancara dengan Ipit Eka Yulia Nur Afriyanti, S.Pd.I., Sekretaris Desa Ciawigajah, Cirebon 8 Juni 2026.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Ciawigajah telah menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan kepastian hukum. Berbagai mekanisme musyawarah, penyampaian informasi kepada masyarakat, penggunaan sistem digital dalam administrasi, serta pelaporan kepada lembaga pengawas merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Akan tetapi, implementasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih ditemukan keterbatasan dalam kualitas partisipasi masyarakat, pemerataan akses informasi, efektivitas komunikasi publik, serta pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Adanya dugaan penyimpangan dana desa pada tahun 2020 beserta terbatasnya informasi mengenai penyelesaian permasalahan tersebut menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masih lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif dibandingkan pemenuhan hak masyarakat atas informasi. Oleh karena itu, implementasi prinsip *good governance* di Desa Ciawigajah dapat dinilai telah berjalan secara normatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek transparansi substantif, akuntabilitas publik, serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis, efektif dan berkeadilan dapat terwujud secara optimal.

Menurut UNDP, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ditandai oleh beberapa karakteristik utama, yaitu partisipasi (*participation*), supremasi hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), daya tanggap (*responsiveness*), orientasi pada musyawarah (*consensus oriented*), kesetaraan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), serta visi strategis (*strategic vision*). Kesembilan prinsip tersebut saling berkaitan dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan kondisi di Desa Ciawigajah, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip *Good governance* menurut UNDP telah diimplementasikan. Prinsip partisipasi tercermin melalui pelaksanaan musyawarah mulai dari tingkat RT/RW, musyawarah dusun, hingga Musyawarah Desa yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam proses perencanaan pembangunan. Prinsip efektivitas dan efisiensi diwujudkan melalui pemanfaatan aplikasi Siskeudes, Sipades dan Prodeskel dalam mendukung administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, serta pelaksanaan audit oleh inspektorat sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan keuangan desa.

Meskipun demikian, implementasi prinsip *Good governance* tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Prinsip transparansi menurut UNDP tidak hanya menghendaki tersedianya informasi bagi masyarakat, tetapi juga mengharuskan informasi tersebut mudah diakses, dipahami, serta mampu membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran informasi masih menghadapi keterbatasan karena belum seluruh masyarakat memiliki akses terhadap media digital. Selain itu, adanya dugaan penyalahgunaan dana desa pada tahun 2020 serta belum tersampainya secara jelas informasi mengenai penyelesaian permasalahan tersebut kepada masyarakat menunjukkan bahwa keterbukaan informasi masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif dan belum sepenuhnya memenuhi dimensi transparansi substantif sebagaimana dikehendaki oleh konsep *Good governance* UNDP.

Dari perspektif prinsip *responsiveness*, pemerintah desa memang telah menyediakan ruang penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat, namun efektivitas respons pemerintah terhadap berkembangnya persepsi masyarakat mengenai pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan

melalui komunikasi publik yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Demikian pula pada prinsip consensus oriented, mekanisme musyawarah yang telah berjalan menunjukkan adanya upaya membangun kesepakatan bersama dalam menentukan arah pembangunan desa, meskipun kualitas partisipasi masyarakat masih belum merata akibat perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman terhadap substansi kebijakan yang dibahas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa proses musyawarah masih perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas masyarakat agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat secara substantif.

Dengan demikian, berdasarkan indikator *Good governance* menurut UNDP, implementasi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Ciawigajah dapat dikatakan telah mengarah pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik karena sebagian besar indikator telah diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun demikian, penerapan tersebut masih memerlukan penguatan terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas publik, daya tanggap pemerintah terhadap informasi yang berkembang di masyarakat, serta peningkatan kualitas partisipasi masyarakat. Penguatan terhadap aspek-aspek tersebut menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga memenuhi nilai-nilai *Good governance* sebagaimana dirumuskan oleh UNDP.

2. Hambatan dan Tantangan dalam Penerapan Prinsip *Good Governance* di Desa Ciawigajah serta Solusinya dari Perspektif Hukum

Penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan peraturan perundang-undangan, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan aparatur pemerintah desa, tingkat partisipasi masyarakat, serta efektivitas sistem pengawasan yang berjalan. Meskipun secara normatif Desa Ciawigajah telah menerapkan berbagai prinsip *good governance*, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasinya masih menghadapi sejumlah hambatan yang berpengaruh pada optimalisasi tata kelola pemerintahan desa.

Hambatan tersebut berasal dari faktor internal pemerintahan desa maupun faktor eksternal yang berkembang di tengah masyarakat sehingga memerlukan penyelesaian yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung oleh pendekatan hukum administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu hambatan utama adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur desa, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan kemampuan teknis administrasi pemerintahan. Perkembangan sistem pemerintahan desa yang semakin mengarah pada digitalisasi melalui penggunaan aplikasi seperti Siskeudes, Sipades dan Prodeskel menuntut aparatur desa untuk memiliki kompetensi yang memadai. Namun demikian, tidak seluruh aparatur desa memiliki kemampuan yang sama dalam mengoperasikan sistem tersebut sehingga proses administrasi masih dilakukan dengan menggabungkan metode digital dan manual. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik, kecepatan penyusunan laporan, maupun ketepatan pengelolaan administrasi pemerintahan desa.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, aparatur pemerintah merupakan pelaksana kewenangan pemerintahan yang wajib menjalankan tugas secara profesional, efektif dan akuntabel. Oleh karena itu, keterbatasan kompetensi aparatur dapat menghambat terwujudnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas profesionalitas, kecermatan, efektivitas dan akuntabilitas. Keberadaan sistem digital tidak akan memberikan manfaat yang optimal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas aparatur sebagai pelaksana pemerintahan. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kebutuhan yang bersifat yuridis sekaligus administratif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Hambatan berikutnya ialah dinamika perubahan hukum yang berlangsung cepat. Pemerintah desa dituntut untuk selalu menyesuaikan pelaksanaan administrasi, pengelolaan keuangan dan penyusunan program pembangunan dengan berbagai perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut sering kali menimbulkan kesulitan dalam penerapan di lapangan karena aparat desa memerlukan waktu untuk memahami substansi regulasi yang baru. Akibatnya, terdapat potensi terjadinya kekeliruan administratif apabila proses penyesuaian tidak dilakukan secara tepat. Dalam perspektif hukum administrasi, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi yang jelas, tetapi juga oleh kemampuan aparat dalam mengimplementasikan regulasi tersebut secara konsisten.

Selain faktor internal, hasil penelitian juga menunjukkan adanya hambatan yang berasal dari masyarakat. Perbedaan tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan desa menyebabkan kualitas partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Meskipun tingkat kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah relatif tinggi, tidak seluruh peserta memahami materi yang dibahas sehingga partisipasi yang terjadi lebih banyak bersifat formal daripada memberikan kontribusi yang substantif terhadap proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat belum sepenuhnya memenuhi prinsip participation sebagaimana dikemukakan UNDP, yaitu partisipasi yang didasarkan pada pemahaman, kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk memengaruhi kebijakan publik secara efektif.

Kendala lain yang cukup penting adalah keterbatasan akses informasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Walaupun pemerintah desa telah memanfaatkan website, media sosial, papan informasi, baliho dan spanduk sebagai media publikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat memiliki kemampuan maupun fasilitas untuk mengakses informasi digital. Akibatnya, penyebaran informasi belum merata dan masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memperoleh informasi secara utuh mengenai kebijakan maupun pengelolaan keuangan desa. Dalam perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik belum sepenuhnya terpenuhi secara efektif. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari tersedianya media informasi, tetapi juga harus menjamin bahwa informasi tersebut dapat dijangkau dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan lain yang menjadi tantangan serius adalah munculnya dugaan penyalahgunaan dana desa pada tahun 2020 yang hingga penelitian ini dilakukan masih menimbulkan berbagai persepsi di tengah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang warga, anggaran pembangunan posyandu yang telah direncanakan tidak terealisasi sesuai peruntukannya dan disebutkan dialihkan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Meskipun terdapat informasi bahwa persoalan tersebut diselesaikan melalui mekanisme pengembalian dana sehingga dipandang sebagai kesalahan administratif, sebagian masyarakat mengaku belum mengetahui secara pasti hasil akhir pemeriksaan maupun bentuk penyelesaiannya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi pemerintah desa bukan semata-mata berkaitan dengan aspek pengelolaan keuangan, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam perspektif hukum administrasi, kepercayaan publik merupakan konsekuensi dari terlaksananya prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten. Ketika masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai penyelesaian suatu permasalahan yang berkaitan dengan keuangan desa, maka akan muncul ruang bagi berkembangnya dugaan maupun spekulasi yang berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah desa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan, baik oleh inspektorat maupun aparat pengawas lainnya, menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel. Transparansi yang bersifat administratif tanpa diikuti komunikasi publik yang efektif belum sepenuhnya mampu memenuhi tujuan *good governance*, yaitu membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan dalam penerapan prinsip *good governance* di Desa Ciawigajah dipengaruhi oleh tiga komponen sistem hukum, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Adapun aspek struktur hukum, pemerintah desa,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kecamatan dan inspektorat pada dasarnya menjalankan fungsi masing-masing dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa. Akan tetapi, efektivitas struktur tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung administrasi. Dari aspek substansi hukum, regulasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sebenarnya telah cukup memadai, namun perubahan regulasi yang relatif dinamis menuntut kemampuan aparatur untuk terus menyesuaikan diri. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa serta belum optimalnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa. Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan *good governance* tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi kualitas institusi pelaksana dan budaya hukum masyarakat.

Berbagai hambatan tersebut memerlukan solusi yang tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administratif, tetapi juga didasarkan pada perspektif hukum guna memperkuat penyelenggaraan pemerintahan desa. Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis yang berkelanjutan, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan desa, serta pemanfaatan teknologi informasi. Langkah tersebut penting untuk mewujudkan aparatur yang profesional sehingga mampu menjalankan kewenangannya sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Upaya kedua adalah memperkuat transparansi melalui penyediaan informasi yang lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Penyampaian informasi tidak cukup dilakukan melalui media digital, tetapi perlu didukung dengan forum komunikasi langsung, penyebaran informasi pada tingkat RT dan RW, serta publikasi berkala mengenai pelaksanaan APBDes maupun hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah. Dengan demikian, hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat terpenuhi secara lebih efektif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Upaya ketiga adalah meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat melalui sosialisasi hukum, pendidikan masyarakat, serta pendampingan dalam setiap tahapan musyawarah desa. Partisipasi masyarakat yang berkualitas akan menghasilkan pengawasan sosial yang lebih efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa perlu memperkuat fungsi pengawasan partisipatif dengan memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran, maupun pengaduan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Selanjutnya, pemerintah desa juga perlu memperkuat mekanisme akuntabilitas publik dengan menyampaikan secara terbuka hasil tindak lanjut terhadap setiap temuan pemeriksaan maupun permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Penyampaian informasi tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus mencegah berkembangnya persepsi negatif yang dapat mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi terhadap hasil pemeriksaan tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga merupakan perwujudan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan keuangan negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa hambatan dalam penerapan prinsip *good governance* di Desa Ciawigajah tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas partisipasi masyarakat, efektivitas komunikasi publik, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, solusi yang diperlukan harus dilakukan secara komprehensif melalui penguatan kapasitas aparatur, optimalisasi transparansi dan akuntabilitas publik, peningkatan kualitas partisipasi masyarakat, serta penguatan sistem pengawasan berdasarkan prinsip-prinsip hukum administrasi dan *good governance*. Dengan langkah tersebut, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, efektif, transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

C. PENUTUP

Implementasi prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Ciawigajah Kecamatan Beber Kabupaten Cirebon menunjukkan adanya penerapan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta responsivitas sebagaimana tercermin dalam pelaksanaan musyawarah desa, pemanfaatan media informasi dan sistem digital, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah daerah. Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, akses terhadap informasi publik belum merata dan transparansi serta akuntabilitas publik masih lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif daripada penyampaian informasi yang mampu membangun kepercayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini menemukan adanya informasi dari masyarakat mengenai dugaan pengalihan anggaran pembangunan posyandu pada tahun 2020. Karena informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara menyeluruh melalui dokumen resmi maupun hasil pemeriksaan yang berkekuatan hukum, temuan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum, tetapi menunjukkan perlunya peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik dalam pengelolaan keuangan desa.

Hambatan dalam penerapan prinsip *good governance* di Desa Ciawigajah meliputi keterbatasan kompetensi aparatur desa dalam penguasaan teknologi dan administrasi, dinamika perubahan regulasi, perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan desa, keterbatasan sarana pendukung, serta belum optimalnya komunikasi publik mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Dari perspektif hukum, upaya yang perlu dilakukan meliputi peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pendidikan dan pelatihan, optimalisasi keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penguatan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), peningkatan kualitas partisipasi masyarakat yang lebih inklusif, serta penyampaian hasil dari pengawasan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa secara terbuka dan mudah dipahami oleh kalangan masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip *good governance* secara substantif sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Harmono dan Ananda Gymnastiar Dwijaya. 2025. *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi, Pembangunan dan Partisipasi Publik*. Cirebon: UGJ Press.
- Hadjon, Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Jakarta: Peradaban).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Publika Global Media).

Publikasi

- Amiril, Nur dan Ilmi Usrotin Choiriyah. *Challenges and Opportunities in Transforming Rural Governance Through E-Government in Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Mentransformasi Tata Kelola Pemerintahan Pedesaan melalui E-Government di Indonesia*. Indonesian Journal of Public Policy Review. Vol.25. No.3 (2024).
- Wahyuni, Hesti Ayu dan Litya Surisdani Anggraeniko. *Implementasi Asas Keterbukaan dan Partisipasi pada Seleksi Perangkat Desa dalam Mewujudkan Good Governance Pemerintahan Desa*. Jurnal Hukum In Concreto. Vol.3. No.1 (2024).
- Gustiani, Riska dan Hertanto. *Implementasi Prinsip Good Governance dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora. Vol.7. No.1 (2024).
- Padila, Zikria Nur, dkk.. *Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi pada Pemerintahan Desa Bedegung Tahun 2023)*. Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa. Vol.7. No.1 (2025).
- Prasna, A. D., N. B. Dhyta, A. Ramadhona, M. Yarni, N. L. Hsb dan E. Erwin. *Penguatan Kesadaran Digitalisasi Peraturan Tingkat Desa Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Tarikan, Muaro Jambi*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari. Vol.2. No.3 (2025).
- Riyani, Ade, dkk.. *The Role of The Village Government in The Empowerment And Development of Art Tourism Villages in Gegesik Kulon Village. Gegesik District, Cirebon Regency*. Jurnal Polisci. Vol.1. No.6 (2024).

Website

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. *Laporan Pengawasan Keuangan Desa Tahun 2022*. diakses dari <https://bpkp.go.id/id/informasiPublik/laporanKeuanganKinerja/keuangan/3>. diakses pada 3 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 174 Tahun 2023 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023.

Sumber Lain

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2023. *Laporan Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2022*. Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

United Nations Development Programme. 2024. *Human Development Report 2023/24: Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World*. New York: United Nations Development Programme.

Wawancara dengan Ipit Eka Yulia Nur Afriyanti, S.Pd.I. Sekretaris Desa Ciawigajah. Cirebon 8 Juni 2026.

Wawancara dengan Nunung Nurhadi, S.H. Kepala Desa Ciawigajah. Cirebon 7 Juni 2026.

Wawancara dengan Rina Restianingsih. Bendahara Desa Ciawigajah. Cirebon 8 Juni 2026.

Wawancara dengan Yanto. Tokoh Masyarakat Desa Ciawigajah. Cirebon 8 Juni 2026.

World Bank. 2023. *Village Governance, Politics and Participation in Indonesia*. Washington, DC: World Bank.